



**PUTUSAN**  
**Nomor 1842/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT TRANS HEKSA KARAWANG**, beralamat di Dusun Kaligandu RT 01/RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jasin, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar 87 Pulo Lor, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/THK-Kuasa/2018, tanggal 26 Februari 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1696/PJ/2018, tanggal 29 Maret 2018;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Pradhika Yudha Dharma, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 April 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1842 /B/PK/Pjk/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88544/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding Surat Keputusan Terbanding *a quo* tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa *a quo* Masa Pajak September 2011;

- Bahwa penghitungan pajak yang masih harus dibayar cfm. Pemohon Banding:

DPP Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri	Rp	0,00
Pajak Pertambahan Nilai Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak		<u>Rp 354.467.155,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar		Rp 354.467.155,00
Dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp	<u>0,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar		Rp 354.467.155,00

- Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, besar harapan Pemohon agar Majelis dapat menerima permohonan banding Pemohon serta mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88544/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00233/KEB/WPJ.22/2016, tanggal

3 Oktober 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 Nomor 00002/507/11/408/15, tanggal 13 Juli 2015, atas nama PT Trans Heksa Karawang, NPWP 03.090.005.4-408.000, beralamat di Dusun Kaligandu RT 01/RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 (Alamat korespondensi: Jalan Semalang Indah 8/8, Sukolilo, Surabaya);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88544/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88544/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, karena telah dibuat bertentangan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1842 /B/PK/Pjk/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan,

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00233/KEB/WPJ.22/2016, tanggal 3 Oktober 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00002/507/11/408/15, tanggal 13 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 03.090.005.4-408.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak September 2011 sebesar Rp354.467.155,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 3 sampai dengan halaman 8 dari 10 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan



Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak tidak terdapat kekeliruan penilaian fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* PPN atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Jasa Konsultan atas Pembangunan Jalan yang merupakan penghubung antar Kawasan yang dibangun dan diserahkan oleh Kontraktor (dhi PT Waskita Karya, PT Perentjana Djaja dan PT Global Profex Synergy sebagai PKP) kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (sebagai PKP) bukan merupakan Barang Modal berupa Harta Berwujud (*Fixed Asset*) dan tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga penyerahan yang dilakukan antar PKP dalam bukti Faktur Pajak Nomor Seri 010.004-11.00000016 tanggal 08 September 2011 yang diterbitkan oleh PKP PT Waskita Karya, Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-11.00000144 dan Nomor Seri 010.000-11.00000150, tanggal 19 September 2011, yang diterbitkan oleh PKP PT Perentjana Djaja serta Faktur Pajak Nomor Seri 010.000-11.00000024, tanggal 21 September 2011, yang diterbitkan oleh PKP PT Global Profex Synergy tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukannya dalam mekanisme untuk menghitung PPN terutang dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4, Pasal 9 ayat (8) huruf b dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Penyerahan Yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp	0
Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar	Rp	0
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0
PPN yang masih harus (Lebih) dibayar	Rp	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TRANS HEKSA KARAWANG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1842 /B/PK/Pjk/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1842 /B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)